

UPAYA MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIAN PADA MASYARAKAT DESA TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU

Rasji¹, Ida Kurnia² & R. Rahaditya³

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rasji@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: idak@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The people of Tukdana Village in Indramayu Regency have chosen the relationship of a man and a woman through marriage to become a family. A family consists of a husband and wife and can have children. Although there are still those who fail to maintain the integrity of their family, the people of Tukdana Village have tried to build a happy family. How are the efforts of the people of Tukdana Village in building a happy family? The TNI problem has been carried out by searching for data through empirical methods with technical interviews with community members during the implementation of community service. Based on the results of qualitative analysis, it is known that the people of Tukdana Village have created and implemented a happy family development program, through a movement to postpone the minimum age of marriage to 19 years, appealing to teenagers to finish school up to high school level, implementing an internship program for high school graduates, seeking the economic capacity of the community through opportunities to work as migrant workers abroad, conducting family development for young married couples, utilizing community service programs by lecturers and students to foster family couples to build eternal and happy families.

Keywords: Village Community, Building, Happy Family.

ABSTRAK

Masyarakat Desa Tukdana di Kabupaten Indramayu telah memilih hubungan seorang pria dan wanita melalui perkawinan menjadi sebuah keluarga. Keluarga terdiri atas suami dan istri serta dapat anak-anak keturunannya. Meskipun masih ada yang gagal mempertahankan keutuhan keluarganya, namun masyarakat Desa Tukdana telah berusaha membangun keluarga bahagia. Bagaimana upaya masyarakat Desa Tukdana dalam membangun keluarga yang bahagia? Permasalahan tni telah dilakukan pencaian data melalui metode empirin dengan teknis wawancara terhadap warga masyarakat pada saat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui masyarakat Desa Tukdana telah membuat dan melaksanakan program pembangunan keluarga bahagia, melalui gerakan penundaan usia perkawinan minimal 19 tahun, menghimbau anak-anak remaja agar menyelesaikan sekolah sampai dengan tingkat sekolah menengah atas, menerapkan program magang kerja bagi anak-anak lulusan sekolah menengah atas, mengupayakan kemampuan ekonomi masyarakat melalui peluang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri, melakukan pembinaan keluarga pasangan perkawinan muda, memanfaatkan program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa untuk membina pasangan keluarga agar membangun keluarga kekal dan bahagia.

Kata Kunci: Masyarakat Desa, Membangun, Keluarga Bahagia.

1. PENDAHULUAN

Tuhan menciptakan manusia berbeda jenis kelamin, yaitu jenis kelamin pria dan wanita. Meskipun keduanya berbeda, namun keduanya saling melengkapi kebutuhan. Keduanya butuh saling mengenal dan saling berkasih sayang dalam hidup, untuk kelangsungan dan kebahagiaan hidup bersama. Untuk itu, keduanya juga saling memenuhi kebutuhan lahir dan batin.

Indonesia telah mengatur kehidupan bersama pasangan manusia yang berlainan jenis dalam satu ikatan yang sah, yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita, untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia (Juwita, 2017).



Keluarga adalah satu kesatuan dari suami dan istri, dan dapat ditambah anak yang lahir dalam perkawinan (Salam, 2020). Perkawinan dipandang oleh negara sebagai cara dan jalan yang sah bagi seorang pria dan wanita yang ingin hidup berpasangan, dalam sebutan suami dan istri (Santoso, 2016). Negara menyadari bahwa setiap orang membutuhkan pasangan hidup. Jika telah menemukan calon pasangan hidup yang cocok, negara memfasilitasi kebutuhan hidup bersamanya dalam sebuah perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis serta kebahagiaan lahir dan batin. Perkawinan juga menjadi lembaga sosial untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang akan melanjutkan silsilah keluarga. Negara mengakui, menjaga, dan melindungi setiap pasangan nikah, bahkan anggota keluarganya dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat dan negara.

Perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Keduanya telah terikat dan melebur menjadi satu pasangan hidup yang disebut keluarga untuk menuju keluarga yang bahagia (Salam, 2020). Keluarga adalah kesatuan anggota masyarakat dan merupakan wadah untuk membangun kehidupan yang bahagia. Setiap kepala keluarga dan anggota keluarga diharapkan mampu membangun keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Pasangan keluarga menjaga dan mempertahankan perkawinannya, menghindari putusnya perkawinan, dan tetap menjalin hubungan keluarga selamanya.

Namun fakta hukum memperlihatkan banyak pasangan keluarga yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Secara nasional terjadi rata-rata angka perceraian pasangan nikah sebanyak 4,15 juta per tahun (Erik, 2022). Angka perceraian juga banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Indramayu. Daerah Kabupaten Indramayu memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin pria (50,49%) lebih banyak dibandingkan dengan wanitanya (49,51%). Pada tahun 2023 Indramayu memiliki angka perkawinan sebanyak 7.248 perkawinan dan angka perceraian mencapai 6.096 kasus (Faiq, 2022). Angka tersebut menunjukkan angka perceraian hampir sama dengan angka perkawinan. Artinya banyak perkawinan di masyarakat Kabupaten Indramayu yang berakhir dengan perceraian. Secara nasional, angka perceraian tersebut menempatkan Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten peringkat pertama nasional yang memiliki angka perceraian tertinggi di Indonesia (Nugroho, 2023).

Perceraian juga terjadi pada masyarakat Desa Tukdana. Desa Tukdana adalah salah satu desa di Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Penduduknya berjumlah 4.468 jiwa, yang terdiri atas 2.442 jiwa pria dan 2.626 wanita (Biro Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2021). Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani padi sawah. Perkawinan dan perceraian dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga ketika ingin kawin maka dengan mudah melakukan perkawinan. Sebaliknya jika tidak mengalami kecocokan dalam berumah tangga, maka pilihan cerai adalah hal yang lumrah. Karena itu, kawin-cerai padanya masyarakat Desa Tukdana adalah bukan hal yang tabu, bukan hal yang menjadi beban hidup, dan bukan hal yang menakutkan. Karena itu, Desa Tukdana turut menyumbang banyaknya angka kawin-cerai di Daerah Kabupaten Indramayu.

Perceraian berdampak pada bubarnya perkawinan. Seorang pria menjadi duda, seorang wanita menjadi janda, dan anak kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ekonomi keluargapun menjadi berantakan. Pemerintah Desa Tukdana menilai perceraian merupakan hal yang tidak baik bagi suatu perkawinan (Rasji, 2023). Karena itu Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tukdana telah dan terus berupaya untuk membangun keluarga yang bahagia. Permasalahannya adalah

bagaimana upaya Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tukdana untuk membangun keluarga yang bahagia? Pembahasan permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Tukdana dan masyarakat Desa Tukdana untuk membangun keluarga bahagia.

2. METODE PELAKSANAAN

Permasalahan di atas adalah permasalahan yang memerlukan jawaban data empiris, mengingat data normatif tidak cukup menjawab permasalahan tersebut. Penulis telah menggunakan metode pelaksanaan PKM empiris, dengan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) terhadap informan pejabat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tukdana. Jumlah informan yang mengikuti kegiatan PKM sebanyak 200 orang. Jumlah sampel yang diwawancari adalah 20 orang. Data primer hasil wawancara diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan dengan pendekatan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Tukdana masih banyak berpegang pada pola hidup tradisional. Hubungan suami dan istri dikaitkan dengan hukum Agama Islam dan budaya tradisional masyarakat Desa Tukdana. Budaya tradisional menempatkan hubungan seimbang antara suami dan istri, baik dalam hak dan kewajiban maupun tanggung jawab dalam keluarga. Meskipun seorang suami menjadi kepala keluarga, namun dalam melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga harus mendapat persetujuan atau kesepakatan bersama antara suami dan istri. Pola hidup tradisional ini menempatkan kedudukan suami dan istri seimbang, meskipun suami menjadi kepala keluarga, sehingga tidak ada superior suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Inilah yang menyebabkan keluarga menjadi harmoni, tenteram, dan sejahtera (keluarga sakinah) (Sajaruddin, 2022).

Meskipun telah memiliki keseimbangan dalam keluarga, namun masih kerap terjadi suami dan istri berbeda pendapat sehingga terjadi perselisihan antara keduanya. Suami atau istri saling merasa berhak atau berkewajiban untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya. Suami atau istri mengukur pendapat dengan keinginannya, sehingga kerap terjadi perselisihan (pertengkaran) dengan suami atau istrinya. Suami atau istri juga saling merasa berhak untuk membahas dan menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga kerap terjadi perselisihan rumah tangga. Perselisihan rumah tangga dianggap sebagai konsekuensi kehidupan berumah tangga. Bahkan ketika perselisihan menimbulkan kekerasan fisik, hal itu dianggap sebagai konsekuensi dari kehidupan berumah tangga. Masyarakat tidak memandang kekerasan tersebut sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jika suami dan istri tidak menerima tindakan kekerasan fisik, maka solusi yang diambilnya adalah perceraian. Pertengkaran menjadi penyebab mayoritas perceraian (Annur, 2022). Dengan perceraian, maka semua perselisihan, bahkan kekerasan yang terjadi dianggap selesai.

Pandangan di atas berdampak pada kurangnya motivasi keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Meskipun perkawinan diyakini dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tukdana sebagai cara yang sah hubungan seorang pria dengan seorang wanita, namun perkawinan bukan sesuatu yang harus dipertahankan apabila terjadi ketidakcocokan. Ada pepatah desa yang mengatakan “*kawin ora digawa mati* (nikah tidak harus sampai mati)”, dan “*mending gah goleti ganti ketimbang disakiti* (lebih baik cari penggantinya daripada disakiti oleh suami atau oleh istri)” (Rasji, 2023). Pepatah ini menimbulkan sikap egoisme suami atau istri tinggi untuk menjaga harga diri atau harkatnya. Ketika terjadi pertikaian, suami atau istri tidak mau mengalah. Akibatnya pertikaian itu sulit didamaikan, keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, dan perkawinannya berakhir dengan perceraian.



Perceraian dipandang sebagai sesuatu yang biasa, bukan aib, dan bukan hal yang memalukan. Perceraian menjadi pilihan yang membanggakan, karena mantan suami atau istri meyakini akan mendapatkan penggantinya. Akibatnya banyak terjadi kawin cerai pada masangan nikah di masyarakat desa Tukdana. Ada pepatah menyatakan “*mending gah lurus ganti* (lebih baik cari suami/istri pengganti)” “*ketimbang urip digawe lara*” (daripada hidup dibuat kakit). Mencari suami atau istri pengganti merupakan pilihan terbaik untuk memebuhi kebutuhan dan kebahagiaan batin. Meskipun masyarakat menyadari bahwa “*pegat balen ngentokena pekaya* (kawin cerai menghabiskan harta benda)” (Rasji, 2023), namun perceraian menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri, meskipun ini menyebabkan banyaknya janda dan duda (Nugroho, 2023).

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Desa Tukdana menyadari bahwa kawin cerai merupakan faktor kegagalan pasangan rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan hidupnya. Pemerintah daerah dan pemerintah desa telah dan terus berupaya agar masyarakat mampu mempertahankan perkawinannya dan mampu membangun keluarga yang bahagia. Dalam rangka itu Pemerintah Desa Tukdana telah dan terus melakukan pembinaan masyarakatnya agar perkawinannya menjadi sarana untuk membangun keluarga utuh dan bahagia (sakinah, mawadah, warohmah) (Gisymar, 2000), yang harmonis dan terhindar dari konflik (Asman, 2020).

Pertama Pemerintah Desa membina kesadaran masyarakat desa untuk menunda perkawinan, hingga berusia minimal 19 tahun. Program ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya perkawinan dini, yaitu perkawinan dilakukan oleh pasangan usia anak, yang belum berusia minimal 19 tahun (Ismanto, 2023). Banyak anak remaja sekolah tidak berhasil menyelesaikan sekolahnya karena terpaksa harus menikah di bawah umur setelah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan agama (Kompas.com, 2023). Akibatnya, anak remaja ini pupus sekolah dan harus gagal mencapai cita-citanya. Program ini terus digalakan kepada para remaja sekolah dan remaja desa, agar terus mengejar cita-citanya melalui sekolah atau melalui karier pekerjaan yang lakukannya. Program ini berhasil menurunkan angka perkawinan dini.

Kedua Pemerintah Desa mengikutkan para remaja lulusan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ke program kerja magang di luar negeri. Pemerintah desa memanfaatkan program magang kerja ini yang disediakan oleh agen-agen penyedia pekerjaan di luar negeri. Para remaja lulusan sekolah dan remaja desa diikutkan dalam program latihan kerja pada bidang pekerjaan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti program kerja magang di luar negeri. Para remaja yang berhasil mengikuti program kerja magang dengan baik, kemudian disalurkan oleh agen-agen tersebut kepada isntansi atau perusahaan-perusahaan untuk menjadi pekerja permanen. Program ini cukup efektif karena telah banyak remaja lulus sekolah atau remaja desa yang mendapatkan pekerjaan baik di luar negeri (Rasji, 2023).

Ketiga pemerintah desa mengupayakan masyarakat desa untuk menunda perkawinannya dengan cara memberi kesempatan bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri. Ilmu pengetahuan dan keterampilan lulusan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas menjadi bekal bekerja. Para remaja ini dilatih dengan keterampilan dan keahlian kerja tertentu, sehingga mampu diterima pada pekerjaan yang lebih baik di perusahaan, pabrik, atau kantor profesional. Keempat Pemerintah Desa melakukan pembinaan pasangan keluarga berusia muda untuk membuka kegiatan usaha dalam bentuk warung, kaki lima, dan bentuk kegiatan usaha lainnya. Program ini telah berhasil membawa masyarakat desa memiliki kegiatan usaha, sehingga makin

banyak toko, warung, pedagang kaki lima, pedagang keliling, dan lain-lainnya. Program ini berhasil menunda usia perkawinan dan masyarakat memiliki pendapatan untuk bekal menikah. Program-program pemerintah desa di atas berhasil bagi remaja desa untuk menunda usia perkawinan hingga minimal 19 tahun. Hal ini menjadikan calon pasangan nikah telah memiliki kematangan fisik, kematangan berpikir, kematangan emosional, dan kesiapan ekonomi sebelum memasuki perkawinan. Ketika para remaja menikah dan membentuk keluarga telah memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Kondisi ini menimbulkan keharmonisan pasangan nikah, menciptakan keutuhan rumah tangga, dan mampu menciptakan kebahagiaan keluarga sebagai keluarga sakinah, mawadah, warohmah (Juwita, 2017).

Pada sisi lain, masyarakat desa, khususnya para remaja, mengikuti kebijakan dan program pemerintah desa. Para remaja berupaya menyelesaikan sekolahnya, kemudian mengikuti program pemerintah. Melalui pelatihan keterampilan dan program magang, para remaja telah mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki perkawinan. Tindakan para remaja tersebut berhasil menunda usia perkawinan, sehingga para remaja menikah pada usia yang diizinkan dan telah memiliki kesiapan fisik psikis, dan ekonomi untuk membangun keluarga yang bahagia.

Program Pemerintah Desa dan kegiatan masyarakat Desa Tukdana cukup berhasil menciptakan pasangan nikah menjadi keluarga yang bahagia. Meskipun masih banyak terjadi perkawinan dan perceraian, namun jumlahnya makin menurun. Jumlah pasangan keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya makin meningkat. Sebaliknya pasangan keluarga yang gagal membangun keluarga bahagia menurun.

4. KESIMPULAN

Pemerintah dan masyarakat Desa Tukdana berhasil membangun keluarga yang bahagia. Upaya yang dilakukan pemerintah desa adalah menghimbau para siswa menyelesaikan sekolah, memberikan kesempatan magang kerja, dan memfasilitasinya bekerja di luar negeri. Para remaja bersemangat menyelesaikan sekolah, mengikuti pelatihan kompetensi, mengikuti program magang kerja, dan bekerja di luar negeri. Upaya ini berhasil menunda usia perkawinan warga masyarakat, mempersiapkan masyarakat memiliki pekerjaan dan penghasilan sebelum menikah, dan masyarakat yang menikah telah memiliki kemampuan lahir dan batin. Meskipun masih ada warga masyarakat desa yang gagal membentuk keluarga bahagia, namun semakin banyak pasangan nikah yang berhasil membentuk keluarga bahagia.

Sebaiknya pemerintah desa dan tokoh masyarakat memberi pembinaan kepada pasangan keluarga yang gagal tentang upaya membangun keluarga bahagia. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat agar menyiapkan kemampuan fisik, psikis, dan ekonomi sebelum menikah. Ketika menikah, pasangan tersebut mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mampu membangun keluarga bahagia.

REFERENSI

- Annur, Cindy Mutia. (2022). "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkaran", online tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, 8 Agustus
- Asman. (2020). "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundangan-undangan*, Vol. 7 No. 2, Desember.



- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu. (2021). “Kecamatan Tukdana Dalam Angka 2021”, <https://indramayukab.bps.go.id/id/publication/2021/09/24/71ed399153761203a508088a/kecamatan-tukdana-dalam-angka>.
- Faiq,Ahmad. (2022). Angka Perceraian Akhir 2022 di Indramayu “Tinggi, Sebanyak 6.096 Ibu Muda Jadi Janda”, <https://www.cirebonraya.com/ciayumajakuning/pr-4374795267/angka-perceraian-akhir-2022-di-indramayutinggi-sebanyak-6096-ibu-muda-jadi-janda>, 18 September.
- Gisymar, Sholeh. (2000). *Kado Cinta Untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2000).
- Ismanto, Agus. (2023). “Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian”, tersedia di Pernikahan Dini Penyebab Dominan Tingginya Angka Perceraian (inews.id), 27 Januari.
- Juwita, Dwi Runjani. (2017). “Konsep Sakinah Mawadah Warohmah Menurut Islam”, *Jurnal An-Nuha*, Vo. 4. No.2, Desember
- Kamadi, Alif. (2022). “Mayoritas Penduduk Indonesia Berstatus Sudah Kawin”, online tersedia di <https://dataindonesia.id/ragam/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-berstatus-sudah-kawin>, 8 Agustus.
- Kompas.com. (2023). “Permohonan Dispensasi Nikah Dini di Indramayu Didominasi oleh Anak Putus Sekolah”, Permohonan Dispensasi Nikah Dini di Indramayu Didominasi oleh Anak Putus Sekolah (kompas.com), 18 Januari.
- Nugroho, Agung. (2023). “Tertinggi di Jawa Barat, Perkawinan Anak di Indramayu, Picu Tingginya Janda Corona (2-selesai)”, tersedia di <https://www.cirebonraya.com/ciayumajakuning/pr-4374071956/tertinggi-di-jawa-barat-perkawinan-anak-di-indramayu-picu-tingginya-janda-corona-2-selesai>, 22 Maret 2023).
- Rasji et al. (2023). Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat tentang Membangun Keluarga Kekal Dan Bahagia Pada Masyarakat Desa Tukdana, Jakarta: LPPM, 2023.
- Sajaruddin. (2022). “Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3 No. 2, Desember 2022.
- Salam,Lubis. (2020). *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah dan Warohmah*, (Surabaya: Terbit Terang).
- Santoso. (2016). “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum islam, dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember.
- S,Erik. (2022). “Jumlah Pernikahan di Kabupaten Indramayu Menurun Disebabkan Batasan Usia Menikah”,<https://www.tribunnews.com/regional/2022/07/29/jumlah-pernikahan-di-kabupaten-indramayu-menurun-disebabkan-batasan-usia-menikah>, 29 Juli.